



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TENGAH**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.75.04.1002.003.R.4/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TENGAH memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK ASKARA MONTESSORI
Alamat : JL. INPRES NO. 18 RT/RW.003/001 KEL. TENGAH KEC. KRAMATJATI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : NUR 'AINI, S.PD
Pimpinan Yayasan : HENI MUJIATI, SE

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 08 September 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TENGAH




Ridwan Abdul Gafur
NIP. 197905302009041001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

